



**IMPLIKASI LEMBAGA SOSIAL DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN YATIM
DAN DHUAFA DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Lembaga Mutiara Qolbu Indonesia, Jakarta Timur)**

Sabi Sabilillah^{1✉} Siti Ngainnur Rohmah²

^{1,2}Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: sabisabillah@gmail.com^{1✉}, siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id²

Abstrak

Angka kemiskinan yang masih relatif tinggi, adanya ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat, dan kondisi perekonomian yang belum merata menimbulkan bermacam pelayanan sosial berbentuk lembaga hadir di tengah masyarakat, kedudukan lembaga sosial sangat penting untuk menaungi anak yatim dan dhuafa, sehingga hal ini menjadi wujud implementasi sebuah ilmu mensejahterakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan implikasi lembaga sosial terhadap peningkatan kesejahteraan yatim dan dhuafa untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan mereka di Lembaga Sosial Mutiara Qolbu Indonesia ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implikasi lembaga sosial terhadap peningkatan kesejahteraan yatim dan dhuafa di Lembaga Sosial Mutiara Qolbu Indonesia Jakarta Timur berdampak positif bagi kesejahteraan yatim dan dhuafa ini dapat terlihat seperti kualitas hidup dari segi materi, fisik, mental, dan spiritual. Peningkatan kesejahteraan yatim dan dhuafa di Lembaga Mutiara Qolbu Indonesia, telah sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah. Ini terlihat dari terpenuhinya kesejahteraan ekonomi tercukupinya kebutuhan dasar anak yatim dan dhuafa, penggunaan berdaya secara optimal, penyaluran harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan menyeluruh, menjamin kebebasan individu, kesamaan hak dan peluang, tolong-menolong dan keadilan.

Kata Kunci: *Lembaga, Mutiara, Qolbu, Indonesia*

Abstract

The poverty rate is still relatively high, there are social and economic inequalities in society, and economic conditions are not evenly distributed, causing various social services in the form of institutions to be present in the community, the position of social institutions is very important to protect orphans and dhuafa, so this is a form of implementation, a science of welfare. The purpose of this research is to explain the implications of social institutions for increasing the welfare of orphans and the poor in order to determine the increase in their welfare in the Mutiara Qolbu Indonesia Social Institution in terms of Sharia Economic Law. This study uses a qualitative research method using an empirical juridical approach or legal sociology. Data collection techniques consist of observation, interviews and documentation. The results of the study show that the implications of social institutions for improving the welfare of orphans and dhuafa at the Mutiara Qolbu Indonesia Social Institute, East Jakarta, have a positive impact on the welfare of orphans and dhuafa, which can be seen in the quality of life in terms of material, physical, mental and spiritual. Increasing the welfare of orphans and poor people at the Mutiara Qolbu Indonesia Institute, is in accordance with the review of sharia economic law. This can be seen from the fulfillment of economic welfare, the fulfillment of the basic needs of orphans and the poor, the optimal use of power, the distribution of wealth, wealth, income and development results in a fair and comprehensive manner, guaranteeing individual freedom, equal rights and opportunities, mutual assistance and justice.

Keywords: *Institute, Mutiara, Qolbu, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Setiap manusia mempunyai tujuan hidup, salah satunya adalah mencapai kesejahteraan meliputi kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan dapat berupa kehidupan yang sehat, bahagia dan damai. Pengamatan mengenai kesejahteraan sosial mempunyai hubungan kait terhadap transisi sosial yang dilaksanakan seseorang sebagai *change agents* kepada suatu target, baik yang terdiri dari peorangan, keluarga, maupun komunitas dalam ruang lingkup suatu wilayah sampai kepada tingkat global (Adi, 2012: 21). Kesejahteraan adalah tata kehidupan lahir maupun batin dimana didalamnya meliputi oleh perasaan kedamaian, ketentraman dan adab, akhlak serta budi pekerti yang mendukung setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik meliputi jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik mungkin bagi dirinya sendiri, keluarga serta lingkungan sekitar dengan tetap memperhatikan wewenang dan keharusan manusia sesuai dengan Pancasila.

Kesejahteraan sosial merupakan sebuah tatanan yang tersusun dengan baik dari sebuah lembaga yang dibentuk dan disusun untuk membuat individu serta kelompok mencapai suatu tingkatan kehidupan serta kesehatan yang layak dan memadai serta hubungan-hubungan antar individu dan sosial sehingga mereka mampu menumbuhkan kemampuan dan kesejahteraan mereka secara penuh dan sesuai dengan keperluan serta keperluan individu, keluarga dan masyarakat (Fahrudin, 2014: 9). Kesejahteraan sosial adalah sebuah lembaga atau yang berurusan di bidang kesejahteraan dan melibatkan suatu kegiatan tersusun yang dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah maupun non pemerintah dengan tujuan agar dapat mencegah, memberikan solusi serta kontribusi terhadap suatu problematika sosial dan peningkatan terhadap harkat martabat hidup seseorang (Suharto, 2015: 3).

Dari pengertian diatas dapat, kesejahteraan sosial adalah sebuah aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu instansi/lembaga/badan baik dari pemerintah maupun non pemerintah dalam hal memberikan bantuan kepada perorangan, kelompok maupun masyarakat yang memiliki tujuan untuk menyampaikan penyelesaian atas suatu masalah yang sedang dihadapi dengan cara meningkatkan kapabilitas, kompetensi dan kemampuan agar dapat mengetahui kapasitas yang ada dalam suatu individu, kelompok dan masyarakat untuk mencapai pemenuhan kebutuhan sampai kepada pencapaian kehidupan yang lebih baik.

Namun demikian, saat ini angka kemiskinan masih relatif tinggi, adanya ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat, dan kondisi perekonomian yang belum merata. Terdapat kesenjangan antara masyarakat miskin dan masyarakat yang mempunyai kekayaan, sekitar 80% kekayaan Indonesia dikuasai oleh orang-orang tertentu baik yang berasal dari pribumi dan non pribumi. Hal tersebut perlu adanya peraturan yang kontributif agar masalah kesenjangan ini tidak menjadi persoalan yang serius.

Salah satu arah dari pembangunan nasional adalah pengembangan serta kemajuan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional mempunyai target pokok dalam hal pembangunan infrastruktur dan memperjuangkan adanya peningkatan tingkat

kesejahteraan masyarakat. Adapun dalam hal mengupayakan kesejahteraan, maka diperlukan adanya perubahan yang dibutuhkan oleh masyarakat diantaranya adalah pemenuhan kehidupan masyarakat, pemenuhan dalam hal fasilitas dan pelayanan bagi masyarakat, pemenuhan dalam hal mendapatkan informasi serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan dan pemberantasan kemiskinan (Zubaedi, 2007: 18).

Berkaitan dengan hal tersebut, pada dewasa ini, banyak bermunculan instansi dengan tujuan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, dalam hal ini berupa lembaga atau badan sosial dan kumpulan organisasi atau komunitas yang bergerak dibidang sosial masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran penting dalam hal memfasilitasi dan memberikan layanan kepada masyarakat salah satunya adalah lembaga sosial yang mengayomi anak yatim dan dhuafa. Lembaga tersebut dapat disebut sebagai panti sosial asuhan anak, yang merupakan sebuah lembaga kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk memberikan dan mengupayakan pelayanan sosial kepada anak asuh yang membutuhkan yaitu dengan memberikan bantuan dana dalam bentuk penyantunan, wali anak untuk memberikan kebutuhan secara lahir dan batin kepada anak sehingga anak-anak tersebut mendapatkan kasih sayang serta peluang untuk mengembangkan potensi dan kepribadiannya (Departemen Sosial Republik, 2004).

Salah satu lembaga kesejahteraan sosial yang ada di Indonesia adalah Lembaga Mutiara Qolbu, yaitu sebuah lembaga kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk memberikan dan mengupayakan pelayanan sosial kepada anak-anak yang membutuhkan yaitu dengan memberikan bantuan dana dalam bentuk penyantunan, wali anak untuk memberikan kebutuhan secara lahir dan batin kepada anak sehingga anak-anak tersebut mendapatkan kasih sayang serta peluang untuk mengembangkan potensi dan kepribadiannya untuk mncapai kesejahteraan hidup. Lembaga Mutiara Qolbu merupakan rumah bagi anak yatim dan dhuafa, yang berlokasi di Jakarta Timur.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Mutiara Qolbu Indonesia, Jakarta Timur adalah lembaga yatim dan dhuafa yang ada di Jakarta Timur memiliki anak yatim dan dhuafa yang berasal dari berbagai macam daerah di Provinsi Jakarta. Mereka datang ke Lembaga Sosial Mutiara Qolbu Indonesia, Jakarta Timur dibawa oleh keluarganya, karena salah seorang atau kedua orang tua mereka telah tiada. Sebagian di antara anak yatim dan dhuafa itu, diperoleh pengurus Lembaga Sosial Mutiara Qolbu Indonesia, Jakarta Timur karena anak tersebut ditelantarkan orang tuanya akibat persoalan ekonomi dan sosial. Dengan begitu, maka pelayanan kesejahteraan yatim dan dhuafa Lembaga Sosial Mutiara Qolbu Indonesia, Jakarta Timur merupakan masalah garis besar yang perlu diketahui dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini penulis rumuskan untuk mencegah penyimpangan dari permasalahan yang ada, sehingga penulis dapat lebih fokus dan terarah dalam melaksanakan penelitian yaitu mengenai bagaimana implikasi lembaga sosial terhadap peningkatan kesejahteraan yatim dan dhuafa di Lembaga Mutiara Qolbu Indonesia, Jakarta Timur dan bagaimana peningkatan kesejahteraan yatim dan dhuafa di Lembaga Mutiara Qolbu Indonesia ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Dalam penelitian ini, penulis menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai suatu perbandingan baik mengenai kekurangan maupun kelebihan dari suatu penelitian dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya dari teori yang terkait dengan judul yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Pertama, penelitian Rya Fitria Sari tahun 2019 berjudul "Peran Lembaga Agama dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di LAZDAI Kota Bandar Lampung)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program kegiatan LAZDAI berupa RPD LSC dan PROCERMAT (Bidang Pendidikan), LEKAT (Bidang Ekonomi), SEHAT (Bidang Dakwah), dan LANSIA (Bidang Kemanusiaan). Membawa suatu peningkatan kesejahteraan sebagai wujud dari peran LAZDAI dan berguna bagi masyarakat khususnya para penerima manfaat dari program-program tersebut.

Kedua, penelitian Habril Okta Bayu tahun 2020 berjudul "Implementasi Program Pemberdayaan Anak Yatim Berbasis Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Rumah Anak Yatim Yogyakarta". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan anak yatim berbasis dana zakat, infaq, dan shadaqah pada Rumah Anak Yatim Yogyakarta dilakukan melalui pendidikan dalam bentuk beasiswa yatim non panti, beasiswa yatim panti. Ketiga, penelitian Marudut Panjaitan tahun 2018 berjudul "Pelayanan Sosial Anak Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial di Lembaga Rumah Yatim Arrohman Indonesia Medan". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan Rumah Yatim Arrohman Medan kepada anak yatim dan dhuafa atau anak asuh bertujuan untuk mempermudah dan memenuhi hak dasar anak.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang penulis uraikan di atas, maka dapat dilihat perbedaan penelitian dengan penelitian yang penulis ajukan. Meskipun pembahasannya sama-sama terkait dengan aktivitas lembaga sosial dalam peningkatan kesejahteraan yatim dan dhuafa dan metode penelitian yang digunakan sama. Namun penelitian ini jelas memiliki kebaharuan yang spesifik baik dilihat dari lokasi maupun fokus objeknya. Dari perbedaan tersebut yang akan menghasilkan penelitian yang berbeda pula.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian lapangan (*field study*) menggunakan metode studi kasus yaitu penggalian pengetahuan atau informasi yang terjadi di dalam kehidupan nyata.

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Lembaga Mutiara Qolbu Indonesia, Jakarta Timur di jalan Komarudin No. 11 RT. 03 RW. 05 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur, sebagai tempat peneliti memperoleh sumber data secara langsung dari asalnya. Populasi dari penelitian ini adalah aparat, anak binaan, donatur, masyarakat dan pengurus Lembaga Mutiara Qolbu Indonesia, Jakarta Timur. Semuanya berjumlah 63 orang populasi. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik *purposive sampling*

dengan sampel yang diambil sejumlah 23 orang terdiri dari penanggung jawabnya antara lain yaitu Bapak Ketua Umum Lembaga Mutiara Qolbu Indonesia Bapak Wardoyo, S.Pd.I., Bapak Ketua Pelaksana Harian Lembaga Mutiara Qolbu Bapak Iskandar, S.Pd.I., Bapak Yasril Hardi, S.Kom selaku RW Kelurahan Penggilingan, Bapak Ibnu Furqon selaku RT Kelurahan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur dan tokoh Masyarakat yaitu Bapak Ustadz H. Baijuri sebagai tokoh agama dan H. Matali sebagai sesepuh masyarakat setempat serta donatur dan 15 anak binaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Sosial

Lembaga sosial pada dasarnya adalah “kumpulan-kumpulan dari norma-norma sosial (struktur-struktur sosial) yang telah diciptakan untuk melaksanakan fungsi masyarakat yaitu meliputi kumpulan norma-norma dan bukan norma-norma yang berdiri sendiri”(Sari, 2009, p.92). Dari pendapat ahli diatas mengenai lembaga sosial, dapat diambil definisi bahwa lembaga sosial merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan atas dasar kedudukan yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok didalam suatu sistem interaksi sosial yang tersusun dan sistematis yang didalamnya terdapat nilai, norma, peraturan dan cara beinteraksi antar individu atau kelompok yang disusun secara bersama dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dalam suatu masyarakat tertentu dan dapat menjadi pengawasan serta kontrol bagi setiap anggota di dalamnya.

Adapun yang menjadi fungsi dari lembaga sosial antara lain (1) sebagai petunjuk bagi masyarakat mengenai tata cara berinteraksi yang didalamnya meliputi cara bersikap atau bertingkah laku dalam mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, salah satunya yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan; (2) melindungi kesatuan masyarakat yang berhubungan di dalamnya; (3) pemberi arah kepada masyarakat dalam hal melakukan pengendalian sosial, yaitu memberikan kontrol terhadap anggotanya (Suriatil, 2020).

Selain itu, Lembaga Sosial memiliki peran dalam bidang keagamaan diantaranya pengajaran atau didikan agama yang berupa pemberian pelajaran, pemberian bimbingan dan asuhan terhadap anak asuh dengan tujuan ketika sudah mendapatkan pembelajaran maka dapat bermanfaat bagi masyarakat disekitarnya dengan mengamalkan ajaran Islam secara utuh serta dapat menjadi suatu amal jariyah dan ketentraman hidup dunia dan akhirat dengan adanya pembelajar yang meliputi ibadah (shalat dan membaca al-Qur'an) dan pendidikan akhlakul karimah yang berarti berakhlak baik.

Konsep Kesejahteraan dalam Hukum Ekonomi Syariah

Kesejahteraan merupakan sebuah tatanan hidup lahir dan batin yang didalamnya meliputi ketentraman, keselamatan dan kedamaian individu, kelompok sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan lahir, batin dan sosial dengan semaksimal

mungkin bagi diri sendiri, didalam suatu kelompok maupun masyarakat dengan tetap memperhatikan hak asasi (Wijayanti dan Ihsanuddin, 2013: 140). Kesejahteraan adalah suatu keadaan seorang individu yang dapat mencukupi keperluan utamanya, baik berupa kebutuhan sandang, pangan dan papan sehingga mendapatkan kualitas hidup yang terbebas dari kekurangan, kepanikan atau kekhawatiran sehingga mencapai kehidupan yang damai secara lahir dan batin (Rosni, 2017: 57). Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan dimana segala kebutuhan terpenuhi, baik kebutuhan lahir dan batin agar mendapatkan kehidupan yang layak serta dapat meningkatkan nilai diri sehingga mampu melaksanakan fungsinya didalam masyarakat. Fungsi warga didalam suatu masyarakat tergantung kepada posisinya dalam hal mencapai tujuan yang diinginkan didalam masyarakat (Pekei, 2019: 58). Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan dimana segala kebutuhan terpenuhi untuk menunjang kehidupan sehingga dapat terbebas dari rasa kekhawatiran dan dapat menimbulkan perasaan damai dan sejahtera dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup.

Kesejahteraan pada umumnya dapat dilihat dari beberapa aspek taraf hidup, diantaranya (1) taraf hidup dari sisi materi, seperti sandang, pangan dan papan; (2) taraf hidup dari sisi jasmani, diantaranya sehat tubuh dan lingkungan alam sekitar; (3) taraf hidup dari sisi psikis, diantaranya sosial masyarakat sekitar; (4) taraf hidup dari sisi rohani, diantaranya moral, akhlak dan etika (Rosni, 2017: 58). Kesejahteraan mempunyai tujuan, meliputi (1) memperoleh hidup yang memenuhi kualitas hidup yang layak dari segi pangan, sandang dan papan serta kedamaian di lingkungan sekitar; (2) dapat menyesuaikan diri didalam masyarakat sehingga dapat meningkatkan taraf hidup yang berkualitas.

Schneiderman (1972) mengatakan bahwa "terdapat tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang terlihat dari program-program diantaranya yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem dan perubahan sistem" (Fahrudin, 2012, p.10). Sedangkan fungsi dari kesejahteraan sosial masyarakat yakni (1) Preventive/pencegahan, yaitu fungsi yang bertujuan untuk memperkuat perorangan dan kelompok agar dapat menghindar dari masalah sosial baru yang dilakukan dengan kegiatan membuat model interaksi dan lembaga sosial yang baru; (2) Curative/penyembuhan, yaitu fungsi yang bertujuan untuk meniadakan keadaan tidak mampu secara fisik, emosional dan sosial supaya dapat berfungsi dalam menghadapi masalah yang ada; (3) Development/pengembangan, yaitu fungsi yang bertujuan untuk mendukung proses pembangunan dan pengembangan sumber daya sosial masyarakat melalui pemberian sumbangan baik secara langsung maupun tidak langsung; (4) Supportive/penunjang, yaitu fungsi yang bertujuan untuk membantu sampai kepada tercapainya sebuah tujuan dalam hal pelayanan kesejahteraan sosial (Fahrudin, 2012: 12).

Istilah ekonomi syariah hanya berlaku di Indonesia, sedangkan di luar negara Indonesia, istilah ekonomi syariah disebut dengan ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtisad al-islami*) dan dalam bidang ilmu disebut dengan ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics 'ilm al-iqtisad al-islami*). Secara etimologi kata "*al-iqtishad*" berarti pertengahan dan berkeadilan (Yunus, 2015: 2). Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu yang di dalamnya mempelajari

tentang kesejahteraan manusia (falah) yang dapat digapai dengan mengelola sumber daya di bumi dengan kerjasama dan kontribusi, Ekonomi Islam juga dapat dikatakan sebagai ilmu sosial yang didalamnya mempelajari problematika ekonomi masyarakat Islam dalam sudut pandang dan nilai-nilai Islam (Ibrahim, et al, 2021).

Menurut Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang didasarkan pada ketuhanan dan tidak terlepas dari syariat Allah (Listiawati, 2012: 21). Dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu ilmu yang mempelajari kegiatan atau tingkah laku manusia secara faktual, rutin dan nyata, dengan berdasar kepada hukum Islam yang berpedoman kepada al-Qur'an, as - Sunnah dan kesepakatan para ulama (baik dalam memperoleh, menghasilkan, maupun menggunakan sumber daya) dengan tujuan untuk mencapai kemashlahatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Secara terperinci, tujuan dari ekonomi Islam yaitu (1) mencapai kesejahteraan ekonomi yang didalamnya terdapat kesejahteraan perorangan, masyarakat dan negara; (2) kecukupan kebutuhan pokok manusia yang terdiri dari sandang, pangan dan papan serta kesehatan, pendidikan, keamanan dan sebuah sistem yang dapat menjadi penjamin terealisasinya kebutuhan pokok yang adil bagi masyarakat; (3) mempergunakan sumber daya alam secara optimal dan tetap memperhatikan lingkungan sekitar; (4) penyaluran kekayaan dengan cara yang adil dan merata; (5) dapat menjamin kebebasan dan hak suatu individu; (6) tidak membedakan dalam hak dan peluang; (7) saling bekerjasama dan adil (Sumito, 2010).

Analisis terhadap peningkatan kesejahteraan yatim dan dhuafa di Lembaga Mutiara Qolbu Indonesia, Jakarta Timur

Berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Mutiara Qolbu Indonesia, Jakarta Timur kepada yatim dan dhuafa dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar seperti berkurangnya anak putus sekolah, bertambahnya kemampuan anak-anak dengan diberikannya keterampilan seperti memasak, menari, seni beladiri dan sebagainya. Pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial yatim dan dhuafa yang diupayakan oleh Lembaga Mutiara Qolbu Indonesia, Jakarta Timur semata-mata agar yatim dan dhuafa dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan dirinya, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan masyarakat, khususnya yatim dan dhuafa merupakan merupakan sebuah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial untuk menunjang kualitas hidupnya sehingga terlepas dari rantai kemiskinan, kebodohan atau kekhawatiran baik secara lahir atau batin.

Kesejahteraan dapat dilihat dari aspek-aspek kehidupan, diantaranya adalah dari aspek materi (sandang, pangan, papan); dari aspek fisik (sehat, keadaan lingkungan); dari aspek mental (pendidikan, lingkungan budaya); dan dari aspek spiritual (moral dan etika) (Sumito, 2010).

Untuk meningkatkan kesejahteraan yatim dan dhuafa Kegiatan Lembaga Mutiara Qolbu Indonesia memiliki berbagai macam kegiatan dalam berbagai bidang, meliputi (1) bidang sosial, bidang sosial kemanusiaan ini merupakan program peningkatan kesejahteraan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Program ini melayani anak yatim dan dhuafa yang membutuhkan biaya dalam pendidikan dan pengobatan penyakit. Untuk menjadikan anak-anak yatim piatu dan dhuafa agar menjadi orang dewasa yang terdidik dan sehat, Lembaga Mutiara Qolbu Indonesia Jakarta Timur memiliki program yang meliputi pendidikan formal dan informal, penjadwalan dan pelaksanaan pelatihan, TPA/TK, pelaksanaan PKBM (paket A, B, dan C), dan usaha bimbingan kelompok belajar (kursus keterampilan) pengembangan kreativitas, kesenian, panti jompo/wreda; poliklinik 24 jam, laboratorium, pengobatan gratis; kegiatan olah raga (*Sport Center*); dan melaksanakan bantuan secara berkala untuk anak yatim dan dhuafa.

Pada bidang kemanusiaan, Lembaga Mutiara Qolbu Indonesia memiliki program yang bertujuan untuk merespon dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam, musibah nasional, pengungsi perang, maupun korban sakit akibat wabah. Program pada bidang kemanusiaan juga bertujuan melakukan peningkatan pelayanan dengan pelaksanaan kegiatan santunan kepada anak yatim piatu dan duaafa, distribusi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan (fakir miskin dan anak terlantar), membangun tempat tinggal sementara dan rumah duka, pelayanan konsultasi dan bantuan hukum, dan upaya pelestarian lingkungan hidup. Selain itu, pada bidang kemanusiaan, Lembaga Mutiara Qolbu Indonesia memiliki program yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman beragama dengan mendirikan tempat ibadah, menyalurkan amal, zakat, infaq dan sodaqoh, melaksanakan syiar keagamaan, study banding dan meningkatkan pemahaman beragama.

Analisis peningkatan kesejahteraan yatim dan dhuafa ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Lembaga Mutiara Qolbu Indonesia

Kesejahteraan menjadi keinginan dan cita-cita bagi setiap masyarakat dan bagi setiap orangtua menginginkan kesejahteraan materi dan spiritual bagi anaknya dan keluarganya dengan selalu bekerja dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarga, mereka akan melindungi keluarganya dari ancaman bahaya dan gangguan supaya mencapai kehidupan yang nyaman dan tentram. Dalam upaya mencapai hal tersebut, manusia butuh bantuan oranglain. Manusia harus saling bekerjasama dan saling membantu untuk tujuan kebaikan yang salah satunya adalah mencapai kesejahteraan bersama.

Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara, sebagaimana firman Allah ﷻ dalam Q.S. Al-Maidah : 2, yaitu:

... يَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ...

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kalian atas kebaikan dan takwa".

Adapun jika ditafsirkan oleh As-Sa'di ialah Namun, Allah ﷻ menerangkan dengan disebutkan kata yang berlawanan, lawan kata dari tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa adalah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (Tafsirweb, 2018). Untuk mencapai suatu kesejahteraan yang hakiki, manusia diperintahkan agar saling tolong-menolong dalam hal mencapai kemashlahatan atau kesejahteraan dan manusia tidak boleh saling tolong menolong dalam kemudharatan.

Selain itu, tujuan dari ekonomi Islam adalah terpenuhinya keperluan pokok manusia yang terdiri dari pangan, sandang, papan serta keamanan dan peraturan yang dapat menjamin kecukupan kebutuhan hidup secara adil; menggunakan sumber daya dengan semaksimal mungkin dengan memperhatikan lingkungan sekitar; penyaluran kekayaan yang adil dan tetap dalam jalur islam; menjamin kebebasan tiap individu; tidak membedakan hal dan kesempatan; serta menjalin kerjasama dan tolong menolong dengan memperhatikan aspek keadilan (Sumito, 2010).

Allah SWT menyerukan kepada umat manusia agar memperdulikan keturunannya supaya tidak mengalami situasi yang dinamakan kemiskinan, hal tersebut dapat terlaksana dengan menyiapkan segala sesuatu, salah satunya adalah menyiapkan pendidikan yang berkualitas untuk anak keturunannya karena dengan pendidikan yang baik, kelak anak akan menjadi manusia yang terampil dan berakhlak baik, karena anak merupakan sebuah anugerah dan aset yang perlu dijaga dan dirawat, serta Allah SWT. Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah: 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مِّنَ اللَّهِ ۝

Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia Q.S. At-Taubah ayat 60 memiliki arti “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Adapun jika ditafsirkan berdasarkan Al-Mukhtashar fi Tafsiril Qur'anil Karim ialah: “Zakat wajib diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan (bantuan), meskipun mereka memiliki pekerjaan, namun mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka; kepada orang miskin yang hampir tidak punya apa-apa dan keadaan mereka bisa diketahui orang lain dengan melihat kondisi mereka atau ucapan mereka; kepada para petugas yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menghimpun zakat; kepada orang-orang kafir yang diluluhkan hatinya supaya mau memeluk Islam, atau orang-orang mukmin yang lemah iman supaya imannya menjadi kuat, atau orang-orang yang dikhawatirkan kejahatannya; kepada para budak yang ingin memerdekakan dirinya; kepada orang-orang yang terlilit hutang yang tidak berlebih-lebihan dan tidak digunakan untuk kemaksiatan apabila mereka

tidak mampu membayar hutangnya; kepada pihak-pihak yang bertugas menyiapkan perbekalan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah; dan kepada para musafir yang kehabisan bekal di tengah perjalanan. Membatasi pembagian harta zakat pada golongan-golongan tersebut adalah kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui kemaslahatan hamba-hamba-Nya, lagi Maha Bijaksana dalam pengaturan dan penetapan syariat-Nya” (Tafsirweb, 2018)

KESIMPULAN

Implikasi lembaga sosial terhadap peningkatan kesejahteraan yatim dan dhuafa di Lembaga Mutiara Qolbu Indonesia Jakarta Timur berjalan baik sesuai dengan indikator kesejahteraan dengan peningkatan seperti, kualitas hidup dari segi materi, kualitas hidup dari segi fisik, kualitas hidup dari segi mental, kualitas hidup dari segi spiritual. Dari segi materi lembaga mutiara qolbu Indonesia telah andil memberikan bantuan berupa santunan paket sembako tiap bulan, sedangkan dari segi fisik lembaga mutiara qolbu Indonesia memberikan bimbingan seni tari, pencak silat , olahraga senam setiap pekan dan cek kesehatan serta bimbingan Posyandu remaja setiap bulannya, dari segi mental Lembaga Mutiara Qolbu Indonesia memberikan pelatihan Latihan Dasar Kepemimpinan Yatim (LDKY), dari segi spiritual lembaga mutiara qolbu Indonesia memberikan bimbingan pendidikan TPA TPQ setiap pekannya.

Peningkatan kesejahteraan yatim dan dhuafa di Lembaga Mutiara Qolbu Indonesia, telah sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah meliputi terpenuhinya kesejahteraan ekonomi (kesejahteraan individu, masyarakat dan Negara), tercukupinya kebutuhan dasar anak yatim dan dhuafa, penggunaan berdaya secara optimal, distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata, menjamin kebebasan individu, kesamaan hak dan peluang, kerjasama dan keadilan. Secara Hukum Ekonomi Syariah, implikasi Lembaga Mutiara Qolbu Indonesia dibolehkan sebagai lembaga yang memberikan atau membantu sesama manusia dalam meringankan beban serta memudahkan urusan umat.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi, IR. 2012. *Intervensi Komunitas Dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. 2004. *Acuan Pelayanan Sosial Anak di Panti Sosial Asuhan Anak*. (Jakarta : Departemen Republik Indonesia.
- Fahrudin, A. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ibrahim, et al. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Listiawati. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Palembang: Rafah Press.
- Pekei, A. 2019. *Pekerjaan Sosial Dan Penanganan Masalah Sosial*. Malang:Intrans Publishing.

- Rosni. 2017. "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara". *Jurnal Geografi*, 9 (1), 57.
- Suharto, E. 2015. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Pertama.
- Sumito, W. 2010. *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*. Cet Keempat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suriatil. (2020). Media Sebagai Saluran Dakwah, Lembaga Sosial dan Komersial. *Retorika: Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2(2), 1-17. Retrieved from <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/retorika/article/view/446/350>
- Tafsirweb. (2018, September). *Surat Al-Ma'idah Ayat 2*. Retrieved from Tafsirweb: <https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>
- Tafsirweb. (2018, September). *Surat At-Taubah Ayat 60*. Retrieved from Tafsirweb: <https://tafsirweb.com/3076-surat-at-taubah-ayat-60.html>
- Wijayanti dan Ihsanudin. 2013. "Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan". *Jurnal Agroekonomika*, 2 (2), 140.
- Yunus, R. 2015. *Al-mishri,"ushul al-iqtishad al-islami"*, dalam ekonomi islam, ed Rozalinda, jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada.
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.